

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi di Indonesia lahir dikarenakan adanya keinginan untuk menolong para pegawai negeri dan masyarakat pribumi yang berpenghasilan rendah supaya tidak bergantung pada usaha-usaha rentenir. Masyarakat adil dan makmur yang merupakan cita-cita masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia yang termaktub dalam ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan cita-cita yang mulia ini dirumuskan oleh para pendiri bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang termaktub di dalam pasal 33 UUD 1945. Bung Hatta menyebut orientasi ekonomi Indonesia “Untuk kepentingan masyarakat bersama, bukan kepentingan orang per orang atau golongan tertentu”. Koperasi dipilih sebagai instrumen paling tepat untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Jika anggotanya sudah dilayani dengan baik, maka secara otomatis masyarakat sekitar koperasi juga akan merasa terlayani dengan baik pula. Jatidiri koperasi akan lebih mementingkan pelayanan dan kesejahteraan anggotanya terlebih dahulu.

Sesuai amanat pasal 33 UUD 1945, koperasi adalah salah satu pelaku ekonomi di Indonesia bersama perusahaan milik pemerintah dan juga swasta. Pelaku ekonomi nasional harus digerakkan sedemikian rupa sehingga terjadi kesetaraan perekonomian nasional. Ketimpangan antara pemerintah dan swasta akan

menggoyahkan perekonomian nasional. Sebab inti demokrasi ekonomi menurut Pasal 33 UUD 1945 adalah kebersamaan dalam partisipasi sosial ekonomi dan akses ke sumberdaya ekonomi.

Para tokoh perumus UUD 1945 menyadari bahwa koperasi sarana untuk menyebarkan roh dan spirit semangat berkoperasi kepada pelaku ekonomi lainnya, seperti perusahaan milik pemerintah dan swasta. Itulah idealisme Bung Hatta dan kawan kawan tatkala merumuskan 3 ayat pasal 33 UUD 1945. Bahwasannya, semangat kebersamaan dan kekeluargaan bukanlah milik koperasi semata, tetapi juga wajib dimiliki oleh swasta dan badan usaha milik negara.

Kehadiran pemerintah sangatlah penting dalam usaha pengembangan koperasi untuk terus diperbarui mulai dari konstruksi perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Karena pemerintah belum memenuhi komitmen terhadap amanat pasal 33 UUD 1945 yang menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia.

Fenomena koperasi di Indonesia saat ini masih terbilang memprihatinkan, dari jumlah 200.000 unit koperasi primer sebanyak 75% tersebut mengalami mati suri, ini merupakan ironis jika dilihat dari kuantitasnya sedangkan dari kualitas hanya 25% yang aktif. Permasalahan terbesar yang dihadapi sebagian besar koperasi di Indonesia adalah permasalahan permodalan dimana modal koperasi semakin lama anggaran semakin defisit.

UU No. 25 Tahun 1992 mengandung beberapa pokok pikiran yang progresif dan penting bagi perkembangan koperasi di masa datang. Beberapa aspek penting bagi perkembangan modernisasi yang menjadi “Modal” kemajuan koperasi di Indonesia di masa datang.

- a. Permodalan koperasi boleh pinjam dari bank dan sumber-sumber lain yang sah.
- b. Pemilik modal penyertaan dapat ikut serta dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi sesuai perjanjian. Modal Investasi adalah sejumlah uang yang dipergunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana operasional koperasi yang bersifat *unliquid* (tetap dan tidak mudah diuangkan) seperti tanah, bangunan kantor, mesin, peralatan kantor, termasuk bidang pendidikan.
- c. Bidang usaha koperasi juga diperluas, bahkan didorong untuk menggarap bidang-bidang usaha berskala besar.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, Keanggotaan bersifat sukarela. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Ketiga, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian Sisa Hasil Usaha kepada anggota dilakukan bukan hanya berdasarkan modal yang dimiliki

seseorang dalam koperasi, juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. SHU koperasi dibahas dalam pasal 45 Ayat 2 UU Nomor 25 Tahun 1992. Tentang cara membagi SHU dan pemanfaatannya. Setelah dikurangi dana cadangan, SHU dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak hanya didasarkan atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Kelima. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.¹

Pengembangan koperasi dapat dilakukan dengan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antarkoperasi merupakan prinsip koperasi yang penting dalam

¹ UU No.25 Tahun 1992 tentang PERKOPERASIAN

meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi.² Pengembangan koperasi ini terkendala minat dan kesadaran dari anggota sendiri untuk mengikuti pelatihan sangat kurang.

Kurangnya partisipasi anggota di koperasi rata-rata dialami oleh anggota yang disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor itu antara lain perbedaan sikap, pandangan, penilaian, serta pemahaman yang keliru dari anggota koperasi terhadap koperasi. Sebagai tempat partisipasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota itu sendiri. Pendidikan pelatihan anggota koperasi harus dalam bentuk informal untuk memberi pelajaran koperasi, yang bersifat pengetahuan perkoperasian pada umumnya, khususnya yang menyangkut tata kehidupan koperasi itu sendiri, dengan tujuan memperdalam pengertian terhadap koperasi, memupuk kesetiaan terhadap koperasi, dan untuk memberi pengertian bahwa badan usaha koperasi merupakan wadah kesatuan tindakan ekonomi dalam rangka mempertinggi efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan ekonomi individu anggotanya melalui kegiatan bersama.

Berdasarkan evaluasi perkembangan, kemajuan Koperasi Karyawan KOPINDAM PT Intercallin ABC sangat ditentukan sebagai berikut.

- 1) Partisipasi aktif dalam pendidikan pelatihan koperasi bagi anggota. Karena itu, perlunya pendidikan anggota untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran seperti upaya mendapatkan keuntungan bagi koperasi.

² *ibid*

2) Partisipasi anggota memegang peranan yang menentukan perkembangan koperasi. Partisipasi dalam koperasi menempatkan anggota menjadi subjek dari pengembangan koperasi, anggota harus terlibat dalam setiap langkah proses pengembangan koperasi dari tingkat penetapan tujuan, sasaran atau penyusunan strategi, serta pelaksanaan realisasi sesuai dengan kepentingan anggota.

Permasalahan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa, persepsi anggota tentang koperasi merupakan tempat berhutang dengan syarat ringan jika dibandingkan meminjam di lembaga keuangan lain, meminjam di lembaga keuangan lain dikenai bunga yang tinggi. Selain itu, bunga pinjaman yang diberikan oleh koperasi bisa lebih rendah. Sebab pengetahuan anggota tentang perkoperasian dan mengenai simpanan sukarela masih kurang. Maka dari itu, anggota masih belum memanfaatkan simpanan sukarela sebagai salah satu alternatif tabungan, padahal bunga simpanan di koperasi bersih tanpa potongan pajak, tanpa saldo minimum, tanpa biaya administrasi serta aman.

Fakta tersebut menyebabkan koperasi karyawan KOPINDAM melakukan beberapa kali pelatihan yang diadakan oleh LAPENKOP (Lembaga Pendidikan Perkoperasian) yang memfasilitasi diadakannya pendidikan pelatihan koperasi. Rendahnya partisipasi anggota dalam koperasi salah satunya disebabkan kurangnya pengetahuan anggota tentang koperasi. Tujuan diadakannya pendidikan pelatihan anggota koperasi adalah untuk memberikan pandangan baru terhadap anggota koperasi, bahwa koperasi adalah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota bukan hanya tempat memperoleh kredit, sehingga banyak

koperasi belum bermanfaat bagi anggotanya. Terdapat kenaikan/pertumbuhan total pinjaman dari tahun 2010 sampai 2012. Tahun 2010 sebesar Rp 11.385.536.300, tahun 2011 naik menjadi Rp 14.004.232.890. terakhir tahun 2012 naik kembali menjadi Rp 16.892.872.050. Berdasarkan tabel pengeluaran pinjaman tahun 2011, ada pertumbuhan pinjaman sebesar 23%.³ Partisipasi anggota koperasi mengalami perubahan peningkatan pada bulan tertentu dan penurunan pada bulan tertentu. Selain pengetahuan, rendahnya partisipasi anggota juga disebabkan dari rendahnya motivasi berkoperasi, sebagai akibat dari kurangnya pemahaman pengetahuan anggota terhadap koperasi. Tahun 2011 omset penjualan barang koperasi karyawan KOPINDAM unit toko mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010. Tahun 2010 omset penjualan barang koperasi karyawan KOPINDAM di unit toko sebesar Rp 5.667.704.481 . Tahun 2011 omset penjualan barang dari unit toko sebesar Rp 3.799.226.817 . Terjadi penurunan sebesar Rp 1.868.477.664 atau sebesar 32,96%. Penurunan penjualan demikian yang termasuk wujud partisipasi yang menurun. Partisipasi anggota koperasi dapat diwujudkan seperti jumlah transaksi yang terjadi di unit toko ataupun sumbang saran yang terjadi di Rapat Anggota Tahunan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi efektivitas

³ Data simpanan sukarela 2011-2012

pendidikan pelatihan anggota koperasi dengan partisipasi anggota koperasi di PT Intercallin ABC Cengkareng Jakarta Barat sebagai berikut.

1. Apakah terdapat pengaruh penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antarkoperasi dengan partisipasi anggota koperasi ?
2. Apakah terdapat pengaruh sikap, pandangan, penilaian, serta pemahaman anggota koperasi dengan partisipasi anggota koperasi ?
3. Apakah terdapat pengaruh efektivitas pendidikan pelatihan dengan partisipasi anggota koperasi ?
4. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan dan kesadaran anggota koperasi dengan partisipasi anggota ?

C. Pembatasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti pada masalah : Pengaruh Efektivitas Pendidikan Pelatihan Anggota Koperasi dengan Partisipasi Anggota Koperasi Karyawan KOPINDAM PT Intercallin Cengkareng ABC, Jakarta Barat.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. “ Apakah terdapat Pengaruh Efektivitas Pendidikan Pelatihan Anggota Koperasi dengan Partisipasi Anggota Koperasi Karyawan KOPINDAM PT INTERCALLIN ABC Cengkareng, Jakarta Barat.”

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran berbagai pihak, pemanfaatan penelitian tersebut meliputi sebagai berikut

1. Kegunaan Teoretis.

Diharapkan agar dapat menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh efektivitas pendidikan pelatihan anggota koperasi dengan partisipasi anggota pada koperasi karyawan KOPINDAM PT.Intercallin ABC Cengkareng, Jakarta Barat juga bagi mahasiswa jurusan ekonomi dan administrasi. Khususnya pendidikan ekonomi koperasi

2. Kegunaan praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perkoperasian.